



P E N E T A P A N
Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

Jantje Manongko, Tempat / Tanggal Lahir: Matani 7 Juli 1964, jenis kelamin: laki-laki, agama: Kristen, pekerjaan: petani, alamat: Desa Matani Satu Jaga VII Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, NIK: 7105120707640001;

Anita Sindua, Tempat / Tanggal Lahir: Kumu 26 April 1972, jenis kelamin: perempuan, agama: Kristen, pekerjaan: mengurus rumah tangga, alamat: Desa Matani Satu Jaga VII Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya, keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 2 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 2 Juni 2021 dibawah register Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Amr dan isi Permohonannya sebagai berikut:

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Dipensasi untuk menikahkan anak kami Vina Rima Rohani Manongko dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama Vina Rima Rohani Manongko yang lahir di Kumu pada tanggal 11 November 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 379/CSMS/ DISP/KHS/2012 tertanggal 27 April 2012;

Halaman 1 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon Vina Rima Rohani Manongko ternyata baru berumur 16 (enam belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang;
Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Vina Rima Rohani Manongko;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat-surat berupa:

1. **P-1** : Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Jantje Manongko Nomor 7105120707640001;
2. **P-2** : Fotocopy Kartu tanda penduduk, atas nama Anita Sindua Nomor 7105126604720001;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **P-3** : Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Vina Rima Rohani Manongko;
4. **P-4** : Fotocopy Kartu Keluarga nomor 710512080983758 atas nama Jantje Manongko;
5. **P-5** : Fotocopy ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Vina Rima Rohani Manongko yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama pada 05 Juni 2020;
6. **P-6** : Fotocopy Surat Keterangan Menikah nomor 140/71.05.12.2017/66/SKN/V-2021 pada tanggal 27 Mei 2021;
7. **P-7** : Fotocopy Surat Keterangan Penduduk, Nomor 140/71.05.12.2017/762/SKP/V-2021 pada tanggal 25 Mei 2021;
8. **P-8** : Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 140/71.05.12.2017/761/SKBPM/V-2021 atas nama Alya Manongko yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa matani tanggal 25 Mei 2021;
9. **P-9** : Fotocopy Surat Izin Orang Tua tertanggal 25 Mei 2021;
10. **P-10** : Fotocopy Surat Pengakuan Bersama nomor 470/SPB/TPN-II/V-2021 tertanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya sedangkan bukti surat-surat P-6 sampai dengan P-10 adalah fotocopy dari fotocopy yang telah diperlihatkan fotocopynya di persidangan dan diberi materai secukupnya serta telah dibenarkan oleh Para Pemohon sehingga dapat dijadikan alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Yeni Kastilon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak perempuan bernama Vina Rima Rohani Manongko yang berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tersebut beragama Kristen dan tinggal bersama di Desa Matani Satu Jaga VII Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan ijin dispensasi mengawinkan anak Para Pemohon yang bernama Vina Rima Rohani Manongko;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini duduk di bangku kelas 1 (satu) SMK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal secara langsung Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tuanya telah melamar Anak Para Pemohon pada bulan Mei 2021 dan telah disetujui oleh Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan yang direncanakan adalah atas keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya serta telah disetujui dan disepakati oleh Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa setelah keduanya menikah, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon berencana akan tetap bertanggungjawab untuk membiayai kehidupan keduanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan sedarah atau semenda atau susuan dan berdasarkan agama adat istiadat di Minahasa Selatan tidak ada larangan untuk mereka menikah;

2. Marini Kastilon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Vina Rima Rohani Manongko;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini tinggal di rumah bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak yang ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan berniat untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya pada tanggal 20 Juni 2021 di Desa Tumpaan;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon beragama Kristen dan berusia 18 (delapan belas) tahun yang juga sedang dalam proses permohonan dispensasi perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini duduk di bangku kelas 1 (satu) di SMK Tumpaan;
- Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon sudah merestui hubungan dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa yang menjadi alasan akan dilangsungkan perkawinan adalah karena saat ini Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari Calon Suami Anak Para Pemohon dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa pernikahan yang direncanakan adalah atas keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon beragama Kristen, sama dengan Anak Para Pemohon dan dalam agama keduanya tidak ada larangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak memiliki penyakit bawaan baik secara mental maupun psikologis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Vina Rima Rohani Manongko yang adalah Anak Para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak beragama Kristen dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak saat ini duduk di bangku kelas 1 (satu) SMK Tumpaan;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Calon Suaminya selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan saat ini Anak sedang mengandung bayi dari hasil hubungan dengan Calon Suaminya dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keinginan bersama dan tanpa paksaan dari siapapun, keduanya berniat untuk melakukan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2021 di Desa Tumpaan;
- Bahwa Anak telah mengerti tujuan dari pernikahan dan telah siap untuk menjadi istri bagi Calon Suaminya;
- Bahwa setelah menikah Anak ingin tetap menyelesaikan pendidikannya di bangku sekolah;
- Bahwa Calon Suaminya adalah lelaki yang baik dan Anak yakin dapat menjadi seorang kepala keluarga yang baik bagi Anak dan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Federico Pablo Lontaan yang adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia saat ini menyelesaikan pendidikannya dari bangku SMEA dan bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa ia berencana ingin melamar kerja di sebuah pabrik di Tumpaan agar bisa menafkahi istri dan anaknya kelak;
- Bahwa ia berpacaran dengan Anak Para Pemohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan saat ini Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi darinya dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia menyayangi Anak Para Pemohon dan berkomitmen akan bertanggungjawab sepenuhnya sebagai suami yang baik nantinya;
- Bahwa setelah menikah nanti ia dan Anak Para Pemohon akan tinggal di rumah Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan yang direncanakan adalah atas dasar keinginannya dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan adalah pada tanggal 20 Juni 2021 di Desa Tumpaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Donni Donal Lontaan, Orang Tua Federico Pablo Lontaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah merestui dan sepakat dengan Para Pemohon untuk menikahkan Anaknya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anaknya belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan diantara Anaknya dan Anak Para Pemohon tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa ia berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Para Pemohon yaitu Orang Tua kandung dari Vina Rima Rohani Manongko yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dengan Orang Tua Federico Pablo Lontaan untuk mengawinkan kedua Anak mereka;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat larangan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon memberi restu kepada Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya untuk melakukan perkawinan serta berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya memohon Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dan sepanjang relevan terhadap pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Pemohon yang bernama Vina Rima Rohani Manongko yang berumur 16 (enam belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan beragama Kristen, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah hadir menghadap dan memberikan keterangannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bukti surat P-6 sampai dengan P-10 telah diperiksa dan dicocokkan dengan fotocopynya, semua bukti surat tersebut bermaterai cukup dan isinya telah dibenarkan oleh Para Pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan segala sesuatu yang berdasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Pemohon sehingga keterangan Para Saksi dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Permohonan Para Pemohon mengenai mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 (satu)

Halaman 8 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Amr



tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon mengenai menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Vina Rima Rohani Manongko, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan ayat (2) mengatur bahwa apabila dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka orang tua pihak pria dan / atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran, P-4 berupa Kartu Keluarga dan P-7 berupa Surat Keterangan Penduduk serta fakta hukum yang terungkap di persidangan Vina Rima Rohani Manongko berusia 16 (enam belas) tahun sehingga apabila akan melakukan perkawinan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran dan P-4 berupa Kartu Keluarga serta fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Pemohon adalah orang tua kandung Vina Rima Rohani Manongko sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum serta berhak mengajukan Permohonan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon agar memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan keberlanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis Anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Halaman 9 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan, yaitu :

- Perkawinan yang akan dilakukan adalah atas dasar keinginan Anak dan Calon Pasangannya;
- Perkawinan tersebut telah disetujui dan mendapat izin dari orang tua Anak dan Calon Pasangannya;
- Diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;
- Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan hubungan antara keduanya adalah tanpa paksaan fisik, psikis, seksual atau pun ekonomi baik dari salah satu diantara keduanya maupun dari pihak lain sehingga perkawinan yang akan dilakukan semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan keduanya untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa diantara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas ataupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan susuan serta tidak mempunyai hubungan yang oleh agama keduanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Maka diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari Calon Suaminya dengan usia kandungan 2 (dua) bulan sehingga Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang mendesak untuk dilakukannya perkawinan diantara keduanya demi kebaikan dan kepentingan mereka serta bayi dalam kandungan;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun dan saat ini juga sedang dalam proses persidangan untuk mendapatkan dispensasi perkawinan;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah memahami tujuan dari perkawinan dan keduanya telah membina hubungan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sehingga Hakim memandang keduanya dapat berkomunikasi dengan baik guna menjalankan peran sebagai suami dan istri nantinya;

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas dengan upah sebesar kira-kira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ia berencana akan melamar pekerjaan di sebuah pabrik di Tumpaan agar kelak dapat bertanggungjawab atas kehidupan Anak Para Pemohon dan bayi dalam kandungan, sehingga Hakim berpendapat Calon Suami Anak Para Pemohon memiliki keseriusan dalam membangun rumah tangga bersama Anak Para Pemohon dan mampu bertanggungjawab atas hidup dan penghidupan Anak Para Pemohon serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa setelah menikah Anak Para Pemohon dan Calon suaminya akan tinggal di rumah Para Pemohon, sedangkan Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon juga telah menyatakan komitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya selama keduanya masih duduk di bangku sekolah bahkan sampai dengan keduanya telah mandiri dan mapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) Permohonannya memohon agar Hakim membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sehingga petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Vina Rima Rohani Manongko;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, oleh kami Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Amr tanggal 2 Juni 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Awal-son W. Sasube, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Awal-son W. Sasube, S.H

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H

Halaman 12 dari 13, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNB	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)